



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Telp. 1500-083, Fax. 021-29339690, website : <http://www.bnpt.go.id/>,
e-mail: humas@bnpt.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.00/02/2022

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

TENAGA KESEHATAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022, maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi kebutuhan jabatan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 sejumlah 1 (satu) formasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	Ahli Pertama – Dokter Gigi	Profesi Dokter Gigi	1	K3201010125 Klinik Pratama BNPT	Sekretariat Utama, Biro Umum, Bagian TU dan Rumga, Subbag Rumah Tangga dan Pelengkapan
TOTAL			1		

B. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara);
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bagi Wanita, tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria, tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
13. Bagi pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
14. Bagi pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
15. Pelamar **wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)** bukan STR *Internship* dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
16. Memiliki pengalaman paling singkat **2 (dua) tahun di bidang profesi Dokter Gigi** dengan dibuktikan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh:
 - a) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan;

17. Untuk pelamar PPPK Tenaga Kesehatan merupakan lulusan **Profesi Dokter Gigi** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **paling rendah 3,20 (tiga koma dua nol)** dari skala 4,00 (empat koma nol);
18. Bagi pelamar dari penyandang disabilitas wajib menunjukkan:
 - surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan.

C. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Penarikan Data Final	25 s.d. 26 November 2022
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14.	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16.	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d. 17 Januari 2023
17.	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Keterangan: Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi akan diumumkan melalui laman <https://www.bnpt.go.id>.

D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Tata Cara Pendaftaran
 - a. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - c. Pelamar wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai tanggal 3 s.d. 18 November 2022.
2. Dokumen Persyaratan Pelamar
 - a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - b. Surat pernyataan yang telah ditandatangani E-meterai (sebagaimana format lampiran I pengumuman ini);
 - c. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer **ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme** yang telah ditandatangani E-meterai (sebagaimana format lampiran II pengumuman ini);
 - d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - e. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - g. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI bukan STR *Internship* dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - h. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja ASLI (sebagaimana format lampiran III pengumuman ini) yang ditandatangani oleh:
 - Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan;
 - i. Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan Kesehatan masyarakat (memperoleh tambahan nilai sesuai dengan KepmenpanRB Nomor 968 Tahun 2022);
 - j. Scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia (sebagaimana format lampiran IV pengumuman ini) (memperoleh tambahan nilai sesuai dengan KepmenpanRB Nomor 968 Tahun 2022);

- k. Scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia tempat pelamar bekerja saat ini (sebagaimana format lampiran V pengumuman ini) (memperoleh tambahan nilai sesuai dengan KepmenpanRB Nomor 968 Tahun 2022);
- i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah (sebagaimana format lampiran VI pengumuman ini); dan
 - video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan.

E. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bnpt.go.id>.
- c. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) tahapan Seleksi Administrasi.
- b. Seleksi kompetensi yang menggunakan CAT dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan zona wilayah yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran.
- c. Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada laman <https://www.bnpt.go.id>.
- d. Pelamar hanya dapat melaksanakan seleksi kompetensi pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- e. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku.
- f. Materi seleksi kompetensi untuk kebutuhan jabatan terdiri atas:
 - 1) Seleksi kompetensi menggunakan CAT (bobot 60%) yang meliputi ujian:
 - a) Kompetensi teknis
 - b) Kompetensi manajerial
 - c) Kompetensi sosial kultural
 - d) Wawancara (penilaian integritas dan moralitas)
 - 2) Seleksi kompetensi tambahan yaitu Wawancara Tatap Muka (bobot 40%).

F. PENENTUAN KELULUSAN

1. Pengumuman hasil kelulusan akan diumumkan di laman <https://www.bnpt.go.id>.
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir kelulusan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara (penilaian integritas dan moralitas) yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

G. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan Nomor Induk PPPK.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

H. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sesuai batas usia jabatan yang dilamar, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
2. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, dan apabila sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
5. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan, dan apabila sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan

- dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,
- Ketua Panitia Seleksi dapat mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada seleksi CASN untuk periode berikutnya;
 8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Panitia;
 9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
 10. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi tetapi mengundurkan diri, maka **diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp.10.000,00.;**
 11. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai PPPK BNPT, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat integrasi nilai tertinggi berikutnya dan akan diumumkan melalui laman [https://www.bnpt.go.id.;](https://www.bnpt.go.id.)
 12. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar/peserta menjadi milik panitia;
 13. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
 14. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 hanya dapat dilihat dalam laman <https://www.bnpt.go.id> dan disarankan untuk terus memantau laman dimaksud;
 15. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada nomor telepon 021-9339666 atau email ke: humas@bnpt.go.id pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB;
 16. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
 17. Keputusan Panitia Seleksi PPPK BNPT Tahun Anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bogor, 3 November 2022
 Ketua Panitia Seleksi PPPK



FORMAT SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat Domisili :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang Dilamar :

merupakan pelamar Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 3. Sehat jasmani dan rohani/jiwa/mental;
 4. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 7. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia digugurkan/dibatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2022, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

e-Material

10000 | ditandatangani

(Nama Lengkap)

FORMAT
SURAT LAMARAN

Kepada Yth.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat Domisili :
.....

Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang Dilamar :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diterima menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022, sebagai bahan pertimbangan berikut persyaratan dokumen yang telah diunggah dalam SSCASN:

1. Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani e-materai;
2. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani e-materai;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
4. Scan ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
5. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud dan Transkrip Nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dan Kemendikbud (bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri);
6. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI.
7. Scan SK Penugasan atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya pada seleksi PPPK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

Atas perhatian dan berkenan Bapak Kepala, saya ucapan terima kasih.

.....,

Yang membuat pernyataan,

e-Materai

10000 *ditandatangani*

(Nama Lengkap)

Lampiran III Pengumuman Ketua Panitia
PPPK BNPT
Nomor: KP.02.00/ 2 /2022
Tanggal: 3 November 2022

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan
berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan²⁾

e-Materai
Rp. 10.000,-

Stempel
Unit
Kerja
(ttd)

Nama

- 1) syarat wajib;
- 2) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia.

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI**
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan **secara terus menerus**, terhitung mulai tanggal bulan
..... tahun sampai dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾

Stempel
Unit
Kerja
(ttd)
Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia.

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN
BAGI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai di dan yang bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan 1)

(ttd)
Stempel
Unit
Kerja
Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia.

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS****SURAT KETERANGAN**

Nama	:	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ^{*)}
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak ^{*)}
Lokasi Disabilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan syaraf pusat; sebutkan _____ - Organ Penginderaan; sebutkan _____ - Extremitas atas kanan/kiri/keduanya^{*)} - Tangan dominan kanan/kiri^{*)} - Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya^{*)} - Lain-lain _____

ANAMNESIS^{)}**

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir, diagnosa _____
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun_____, diagnosa _____
 - Sesudah sakit, pada tahun_____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri^{*)}:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa_____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga^{*)}

HASIL PEMERIKSAAN^{)}**

4. Jenis Disabilitas:
- a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)^{*)}
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/low vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) Down syndroma

- d. Disabilitas Mental
- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian)*
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) **
5. Derajat Disabilitas Fisik :
- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
 - 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
 - 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
 - 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain
6. Kemampuan Mobilitas:
- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
 - 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)
7. Gangguan Extremitas atas: _____
- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0
- Gangguan Extremitas bawah: _____
- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
 - 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1
8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*, sebutkan _____
9. Penyakit lain : Ada/Tidak*, sebutkan _____
10. Pengobatan : Ada/Tidak*, sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas